

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Tunjungan no. 1 - 3 (60275) lantai 3 Gedung Ex-SIOLA Mal Pelayanan Publik 60275

03199001785

dpm-ptsp.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Penyelenggaraan Panti Sehat

No. SK : 570/1240/436.7.15/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Pemilik Sarana Panti Sehat (Bermaterai Rp.10.000,-) disertai Foto Copy KTP bagi Penduduk non Surabaya
2. Berbentuk badan hukum atau perorangan
3. Surat Keterangan domisili Usaha dari Kelurahan tempat sarana didirikan
4. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Usaha dan UKL/UPL atau SPPL dari Pemerintah Kota Surabaya
5. Status Kepemilikan Tanah / Bangunan
6. Surat penunjukan sebagai penanggung jawab disertai : Copy KTP dan STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional)
7. Surat pernyataan bersedia sebagai penanggung jawab (Bermaterai Rp.10.000,-)
8. Surat pernyataan sanggup mentaati peraturan yang berlaku (Bermaterai Rp.10.000,-)
9. Mempunyai tenaga pengobat tradisional yang memiliki STPT / SIPT lebih dari 2 orang
10. Surat pernyataan bersedia sebagai tenaga pengobat disertai fotocopy STPT atau SIPT
11. Rekomendasi dari Asosiasi sejenis dibidang Penyehat Tradisional
12. Surat Rekomendasi dari Kejaksaan Setempat untuk Penyehat Tradisional yang Supranatural dan Kantor Departemen Agama Setempat untuk yang dengan cara pendekatan agama
13. Daftar Tarif
14. Daftar Ketenagaan
15. Apabila memperkerjakan tenaga asing harus mengikuti peraturan yang berlaku
16. Daftar jenis pelayanan
17. Daftar peralatan
18. Peta lokasi Denah Bangunan / Ruangan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku
19. Surat Keterangan Sehat dari Dokter
20. Membuat papan nama sesuai dengan peraturan yang berlaku
21. Daftar bahan obat yang digunakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


JL. Tunjungan no. 1 - 3 (60275) lantai 3 Gedung Ex-SIOLA Mal Pelayanan Publik 60275

03199001785

dpm-ptsp.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan permohonan izin sesuai persyaratan melalui website SSWALFA
2. Petugas pelayanan PTSP memverifikasi secara administrasi dan selanjutnya disampaikan ke PD Teknis
3. PD Teknis melakukan verifikasi berkas permohonan hingga terbit Persetujuan Teknis dan disampaikan lagi ke DPMPTSP
4. DPMPTSP akan memverifikasi akhir kesesuaian Persetujuan Teknis dan Konsep SK/Rekom dan selanjutnya dilakukan penomoran, penandatanganan digital oleh Kepala Dinas hingga dilakukan pengarsipan
5. SK/Rekom dinyatakan selesai dan bisa dicetak secara mandiri oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Tunjungan no. 1 - 3 (60275) lantai 3 Gedung Ex-SIOLA Mal Pelayanan Publik 60275

03199001785

dpm-ptsp.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



Tidak dipungut biaya
Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Penutupan Panti Sehat

Pengaduan Layanan

Dinas Kesehatan

Alamat : Jalan Jemursari No. 197 Surabaya

Telp. (031) 8439473, 8439372

Email / website : dinkes.surabaya@gmail.com

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Alamat: Jl. Tunjungan No.1-3 Genteng (Ex-Gedung Siola Lt.3) Surabaya 60275

Email / website : dpm-ptsp@surabaya.go.id

Hotline : +6231 545-6290

Toll Free : +62-800-1404122

Email : mediacenter.surabaya.go.id

Instagram : @sapawarga

Twitter : @sapawarga

facebook fanpage : sapawargasby